



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bener Meriah

Masri Ramadhan¹, Abd. Jalil.M²,

^{1,2} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Gajah Putih, Blang Bebangka Kecamatan Pegasing, 24560, Aceh Tengah

masriramadhan5587@gmail.com

Abstrak : Penelitian membahas tentang Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Mengetahui berapakah besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bener Meriah tahun 2005 - 2014; (b) Mengetahui berapakah besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah tahun 2005- 2014; (c) Mengetahui berapakah besar peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah tahun 2005 - 2014. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah dengan objek penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah. Pengumpulan data di lapangan menggunakan penelitian perpustakaan (*Library Research*) dan dianalisis secara kuantitatif.

Hasil regresi linier sederhana menggunakan program spss menunjukkan persamaan $Y = 234.768 + 16.099 x$. $T_{hitung} \geq T_{tabel}$ maka H_0 ditolak yakni $t_{tabel} (7.515 > 1.8595)$, sehingga H_0 ditolak dan hipotesis alternatif yang jadi pilihan adalah $H_1 > 0$ Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bener Meriah berperan secara signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Bener Meriah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan dan belanja Kabupaten Bener Meriah.

Pendahuluan

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang juga menjalankan sistem otonomi daerah dan berubah menjadi sistem otonomi khusus sejak diberlakukannya Undang-undang khusus No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah Aceh dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta penggunaan Qanun/peraturan yang berlaku di Propinsi Aceh, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan wewenang untuk mengolah keuangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain lain yang sah diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Di era otonomi khusus sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten termuda di wilayah Provinsi Aceh yang baru diresmikan sejak tahun 2004 lalu juga ikut menjalankan kebijakan otonomi khusus. Sebagai Kabupaten yang baru berdiri tersebut, Kabupaten Bener Meriah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui usaha memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, karena sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah meskipun jumlahnya relatif memadai, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD untuk meningkatkan APBK. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan PAD Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2005 berjumlah Rp 1.941.152.234 hingga mencapai angka Rp 44.055.713.175 di tahun 2014. Penerimaan ini terus mengalami peningkatan, akan tetapi penerimaan PAD yang terus meningkat belum memberi peranan yang signifikan terhadap APBK Kabupaten Bener Meriah. Di tahun 2005 PAD Kabupaten Bener Meriah hanya memberi peranan sebesar 1,46% terhadap APBK, kemudian di tahun 2006 meningkat menjadi 2,04% akan tetapi pada tahun 2007 perannya kembali menurun menjadi 1,81%. Melihat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah yang notabene merupakan Kabupaten yang masih baru

STUDI KEPUSTAKAAN

Pengertian APBD

Menurut Halim dan Nasir (2006:44) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah “rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Menurut Saragih (2003:127) APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD) khususnya penerimaan pajak daerah.

Struktur APBD

Susunan APBD yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, dimana APBD terdiri atas 3 bagian, yaitu :

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Dana Perimbangan, dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
2. Belanja
 - a. Belanja Aparatur Daerah
 1. Belanja Administrasi Umum
 2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan
 3. Belanja Modal/Pembangunan
 - b. Belanja Pelayanan Publik
 - c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
 - d. Belanja tak Tersangka

3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 1. Sisa lebih anggaran tahun buku
 2. Penerimaan pinjaman dan obligasi
 3. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
 4. Transfer dari dana cadangan
 - b. Pengeluaran
 1. Pembiayaan utang pokok yang telah jatuh tempo
 2. Penyertaan modal transfer ke dana cadangan
 3. Sisa lebih anggaran tahun sekarang

Pendapatan Daerah

Pengaturan kewenangan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi berdasarkan ketentuan perundangan namun sejauh ini baru PAD dan Dana Perimbangan yang memberikan kontribusi anggaran sedangkan lainnya masih belum dapat dilaksanakan. Namun demikian, perkembangan pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa aspek dan indikator antara lain pertumbuhan ekonomi, kemampuan dan kapasitas daya beli dari masyarakat, tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat, bukan faktor rentan terhadap pengaruh moneter dan ekonomi makro.

Dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah propinsi/kota/kabupaten yang meliputi tugas pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang didapat dari pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa “sumber pendapatan daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.”

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2003:132), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Peningkatan PAD dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut, (Soekarwo,2003: 47):

1. Intensifikasi melalui upaya:
 - a. Pendataan dan peremajaan objek dan sumber pajak dan retribusi daerah.
 - b. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan untuk menjadi retribusi.
 - c. Mengintensifikasi penerimaan daerah yang ada.
 - d. Memperbaiki sarana dan prasarana retribusi daerah yang ada.

2. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ektensifikasi). Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya yang tinggi. Sebab pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Peningkatan pelayanan pada masyarakat. Peningkatan pelayanan ini merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi daerah merupakan hak daripada kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pajak Daerah

Menurut P.Siahaan (2005 : 7) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan Pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No.3 Tahun 2010, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya yang disebut dengan pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah

Menurut Saragih (2003: 65), Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 dan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya yang disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Perbedaan antara pajak dan retribusi daerah tidak hanya didasarkan atas objeknya tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif oleh sebab itu tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh PEMDA masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik didaerahnya. Jadi dalam hal retribusi daerah, balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan bermotor tertentu melewati jalan dimana retribusi jalan tersebut dipungut, retribusi pasar dibayar karena adanya pemakaian ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi tersebut. Semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh PEMDA terhadap masyarakat maka kecenderungan perolehan dana retribusi semakin besar.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang menduduki peran paling penting setelah pajak dan retribusi daerah adalah Bagian pemerintah daerah atas laba BUMN. Kedudukan, fungsi dan tujuan pendirian suatu perusahaan daerah (BUMD) diatur dalam UU tentang perusahaan daerah dan masih berlaku sampai saat ini. Posisi perusahaan daerah atau BUMD di era otonomi sebenarnya sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD.

Pembinaan dan pengembangan BUMD merupakan wewenang dari kepala daerah atas restu DPRD. Memang dalam tahap awal otonomi, tidak banyak yang dapat diharapkan dengan kehadiran BUMD untuk menambah kas daerah, selama BUMD tersebut rugi terus. Untuk mengembangkan BUMD memang wewenang penuh sudah ditangan Pemda, oleh karena itu pejabat Pemda harus punya visi tentang BUMD yang ada di daerahnya, selain itu Pemda juga harus dapat mengembangkan kerja sama dengan pihak lain atau perusahaan swasta lokal maupun internasional dalam upaya peningkatan perolehan laba perusahaan, dengan meningkatnya laba perusahaan daerah otomatis nilai PAD akan bertambah. Jenis penerimaan yang termasuk hasil-hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: Bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah antara lain

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Dana Perimbangan

Menurut Saragih (2003: 85), dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ayat 181 dijelaskan bahwa dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil pajak, yaitu:
 - a. Bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90%(sembilan puluh persen);
 - b. Bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - c. Bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21) sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, yaitu:
 - a. Bagian dari kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. Bagian dari perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. Bagian dari pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - d. Bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - e. Bagian dari pertambangan minyak sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - f. Bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen).
3. Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan / lembaga asing, badan / lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan krisis.

Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam UURI No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 183 merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Peranan PAD Terhadap APBK

Menurut Soekarwo (2003:104), kemandirian PAD bagi daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD. Kemandirian daerah dalam APBD tersebut sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar pendapatan yang bersumber dari daerah, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Menurut Saragih (2003:54) Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD, tanpa membebani investor dan masyarakat, merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemda dalam melaksanakan otonomi daerah.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu metode yang berusaha untuk mengetahui peranan pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Bener Meriah berdasarkan data-data yang ada. Data tersebut dikumpulkan, dianalisis berdasarkan teori dan diolah menggunakan program SPSS Seri 16.

Selanjutnya untuk mengetahui peranan PAD terhadap APBK, penulis menggunakan rumus regresi liner sederhana. Menurut Gujarati (2006:38)

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_i + e_i$$

Keterangan:

\hat{Y} = penerimaan APBK (dalam rupiah/tahun)

β_0 = konstanta (penerimaan tetap setiap tahun)

β_1 = koefisien (perubahan penerimaan APBK akibat perubahan PAD)

X_i = penerimaan PAD (dalam rupiah/tahun)

e_i = error/residual

Untuk mencari β_0 dan β_1 digunakan rumus berikut ini, (Gujarati,2006:39):

$$\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X}$$

$$\beta_1 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$$

Koefisien Determinasi (r^2) merupakan suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengaruh variabel (x) terhadap variabel (y). Koefisien determinasi terletak pada (0-1) dimana r^2 tidak boleh negatif. Sudjana (2005:387)

$$r^2 = \frac{\sum(\hat{Y} - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \bar{Y})^2}$$

Bila $r^2 = 0$, maka PAD tidak berperan terhadap APBK.

Bila $r^2 = 1$, maka PAD berperan terhadap APBK.

Untuk mengetahui hubungan antara variabel variabel tersebut, maka digunakan metode analisa korelasi (r) dan nilainya berkisar antara (-1 sampai +1) yang diperoleh dari:

$$r = \sqrt{r^2}$$

Bila $r = 0$, maka PAD tidak berhubungan dengan APBK.

Bila $r = 1$, maka PAD berhubungan dengan APBK.

Selanjutnya untuk menguji pengaruh PAD terhadap APBK, digunakan rumus berikut ini. Sudjana (2005:37)

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dengan derajat kebebasan yang digunakan adalah $n-2$ dengan menggunakan tingkat signifikan yang dipilih $\alpha = 0,05$ atau 5 % dimana:

$$T_{hitung} \leq t \text{ tabel maka } H_0 \text{ diterima}$$

$$T_{hitung} \geq t \text{ tabel maka } H_0 \text{ ditolak}$$

H_0 $b = 0$ PAD tidak berperan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

- H_1 $b > 0$ PAD berperan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

Hasil dan Pembahasan

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Bener Meriah.

Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Bener Meriah salah satunya berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam periode 2005 – 2014 peranan PAD terhadap APBK Kabupaten Bener Meriah terus mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan. Rata-rata peranan PAD terhadap APBK Kabupaten Bener Meriah dalam 10 tahun terakhir ini adalah 2,97%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Peranan PAD Terhadap APBK Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2014

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	APBK (Rp)	Persentase PAD Terhadap APBK (%)
1.	2005	1.941.152.234	133.396.979.164	1,46
2.	2006	5.171.193.857	253.261.039.503	2,04
3.	2007	5.376.011.032	297.655.027.256	1,81
4.	2008	7.879.597.586	371.176.143.531	2,12
5.	2009	5.846.879.907	449.845.633.926	1,30
6.	2010	16.951.484.790	485.243.055.602	3,49
7.	2011	13.046.219.297	507.421.106.931	2,57
8.	2012	15.155.079.244	527.939.118.318	2,87
9.	2013	18.005.572.169	574.305.182.155	3,14
10.	2014	44.055.713.175	895.425.790.439	4,92
Jumlah		133.428.903.291	4.495.669.076.825	2,97
Rata-rata		13.342.890.329	449.566.907.683	2,97

Sumber : DPKKD Kabupaten Bener Meriah, 2015

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bagaimana perkembangan dari tahun 2010 ke tahun 2014 meningkat drastis dari tahun tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena mulai tahun 2010 sektor penerimaan PAD Kabupaten Bener Meriah ditambah dengan memasukkan penerimaan

zakat, infak, sadaqah, harta agama lainnya dan pendapatan BLUD-RSUD sebagai sumber penerimaan baru dalam PAD Kabupaten Bener Meriah. Peranan PAD Kabupaten Bener Meriah tertinggi pada tahun 2014 yakni 4,92%, sedangkan peranan terkecil pada tahun 2005 yakni 1,46%. Peranan PAD dalam 10 tahun terakhir ini adalah 2,97%.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah jika dilihat dari total penerimaan, maka skala kemampuan keuangan daerah berdasarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang, dengan kata lain penerimaan ini belum maksimal sehingga pemerintah Kabupaten Bener Meriah harus bekerja dengan lebih baik lagi dalam menggali sektor sektor penerimaan PAD dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Bener Meriah agar Kabupaten Bener Meriah lebih mandiri dalam mengelola daerah.

Pada tabel 1 diatas juga dapat diperhatikan walaupun penerimaan PAD semakin meningkat akan tetapi peranannya dalam mempengaruhi penerimaan APBK sangat kecil sehingga Peranan PAD terhadap APBK tidak selalu naik turun pada setiap tahunnya. Jumlah total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah selama 10 tahun terakhir adalah Rp 133.428.903.291 dan jumlah total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Bener Meriah selama 10 tahun terakhir berjumlah Rp 4.495.669.076.825.

Pengujian Hipotesis

Regresi Linear Sederhana

Untuk menguji hipotesis seluruhnya maka penulis membuat analisis yang merupakan hasil regresi linear sederhana menggunakan program SPSS 16. Model persamaanya adalah sebagai berikut : Gujarati (2007:87).

$$Y = a + bx + e$$

Untuk mendapatkan nilai a dan b tersebut maka digunakan rumus berikut ini.

$$a = \bar{Y} - b\bar{X} \quad (\text{Gujarati,2007})$$

$$b = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} \quad (\text{Gujarati,2007})$$

Maka hasil dari regresi linear sederhana tersebut diperoleh persamaan:

$$Y = 234.768 + 16.099 x$$

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dijelaskan hubungan variabel PAD terhadap APBK. Bahwa PAD Kabupaten Bener Meriah mempunyai hubungan yang positif terhadap APBK Aceh Tengah, koefisien menunjukkan 16,099 yang artinya misalkan penerimaan PAD Kabupaten Bener Meriah meningkat sebesar satu juta rupiah maka APBK akan diperkirakan ikut meningkat sebesar Rp 16.099.000 juta rupiah.

Uji kesesuaian

a. Analisis Koefisien Korelasi (r)

Untuk mendapatkan hasil Koefisien Korelasi (r) maka digunakan rumus berikut ini.

$$r = \frac{\sum x_i y_i}{\sqrt{(\sum x_i^2)(\sum y_i^2)}} \quad (\text{Gujarati,2007})$$

$$r = 0,936$$

Dengan hasil $r = 0,936$ maka $r \leq 1$. Artinya bahwa terdapat hubungan positif atau terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

b. Analisis Koefisien Determinasi (r)²

Berdasarkan hasil Koefisien Korelasi (r) di atas maka Koefisien Determinasi (r)² adalah 0,876 atau 87,6%. Koefisien ini menunjukkan bahwa PAD mampu memberikan penjelasan naik turunnya peranan variasi PAD terhadap variasi APBK sebesar 87,6% sedangkan sisanya sebesar 12,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan di

dalam model yaitu pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dan lain lain pendapatan terhadap APBK Kabupaten Bener Meriah.

Pengujian Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan uji t yang bertujuan untuk melihat apakah variabel independen (PAD) signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (APBK) dengan menganggap variabel lainnya konstan, nilai t hitung diperoleh dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad (\text{Sudjana,2005})$$
$$t = 7.515$$

Dengan derajat kebebasan yang digunakan adalah n-2 dan tingkat signifikan yang dipilih $\alpha = 0,05$ atau 5 % dimana nilai uji t test = 7.515 lebih besar dari t tabel yakni t 0,05; 8 = 1,8595 maka: $T_{hitung} \geq t$ tabel maka H_0 ditolak dan hipotesis alternatif yang jadi pilihan, yakni: $H_1 > 0$ Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bener Meriah berperan secara signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Bener Meriah.

DAFTAR PUSTAKA

Gujarati, Damodar N, 2006, **Dasar-dasar Ekonometrika**, Erlangga, Jakarta

Halim, Nasir, 2006, **Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang**, Jurnal Manajemen Keuangan, FE-UI, Jakarta

Kuncoro, M, 2004, **Otonomi dan Pembangunan Daerah**, Erlangga, Jakarta

Mardiasmo, 2002, **Otonomi dan manajemen keuangan daerah**, Andi Yogyakarta.

Nurrachmi, I., Maharani, D., Syahidin, S., Maulana, W., Nurhayati, Y., Sugiarto, M., ... & Yusdita, E. E. (2021). KEWIRUSAHAAN POLA PIKIR, PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN.

Saragih, Panglima, 2003, **Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi**, Ghalia Indonesia Jakarta.

Syahidin, S., & Erma, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Sere Wangi Di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 3(2), 76-88.

Syahidin, S., & Ramadhan, M. (2022). Prospek Pengembangan Usaha Alwa Kangen Water Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 4(1), 43-53.

Syahidin, S. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 2(1), 1-15.

Syahidin, S., & Adnan, A. (2022). Analisis Pengaruh Harga Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Bengkel Andika Teknik Kemili Bebesen Takengon. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 4(1), 20-32.

Syahidin, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Cabai Merah Di Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 3(2), 51-64.

Syahidin, S., Syafii, M., & Sirojuzilam, S. (2022). Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja, Motivasi Kerja, Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(5), 1610-1617.

Siahaan, Marihot P, 2005, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudjana, 2005, **Metode statistika**, Tarsito Bandung.

Soekarwo, 2003, **Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah**, Airlangga University Press Surabaya

Suparmoko, M. 2002, **Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah**, Andi Yogyakarta.

Republik Indonesia, UU Nomor 22 Tahun 1999 **tentang Pemerintahan Daerah**

____, UU Nomor 25 tahun 1999 **Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah**

____, UU Nomor 33 Tahun 2004 **Tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat**

____, UU Nomor 34 Tahun 2000 **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

____, UU Nomor 11 Tahun 2006 **Tentang Pemerintahan Aceh**

____, UU Nomor 28 Tahun 2009 **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

____, UU Nomor 32 Tahun 2004 **tentang Pemerintahan Daerah.**